

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap dua permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja di malam hari di PT Golden Manyaran Semarang belum dapat berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh tenaga kerja wanita untuk melaporkan dalam hal kecurangan dan penyelewangan dalam hal peraturan yang seharusnya dijalani oleh tenaga kerja wanita dalam hal cuti haid bagi tenaga kerja wanita yang dalam masa haid tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid, ternyata pihak perusahaan tidak melaksanakan hal tersebut sesuai dengan peraturan perusahaan yang ada di PT Golden Manyaran Semarang. Dan penyelewangan yang kedua tentang kasus tentang pelecehan seksual yang dilakukan tenaga kerja pria terhadap tenaga kerja wanita pada malam hari. Dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja yang bekerja di malam hari mempunyai risiko yang sangat tinggi terhadap tindakan asusila dan keselamatan kerja terhadap tenaga
2. Faktor Penghambat dan Pendukung Perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja wanita yang Bekerja di malam hari di PT Golden Manyaran Semarang

1. Dalam menangani dan menanggulangi hal tersebut pihak perusahaan harus lebih berperan aktif dalam pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja di malam hari di PT Golden Manyaran Semarang. Agar tidak terjadi/terulang lagi kasus tentang pelecehan seksual terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja di malam hari dan harus ada pengawasan yang lebih ketat terhadap tenaga kerja wanita agar tidak terjadi/terulang lagi hal-hal yang demikian. Sehingga pengawasan dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya harus lebih ditingkatkan agar tenaga kerja wanita yang bekerja di malam hari terjamin keamanannya dan merasakan aman dalam melakukan pekerjaan tanpa ada rasa takut dalam bekerja. Karena dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, perusahaan mewajibkan kepada pekerja untuk tetap menggunakan alat untuk keselamatan kerjanya yang disediakan oleh perusahaan.
2. Selain itu pekerja harus mematuhi segala ketentuan yang mengatur tentang keselamatan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1970 Pasal 12 mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja. Perusahaan juga harus mengadakan program perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita agar pelaksanaan terhadap perlindungan terhadap tenaga kerja wanita dapat terprogram sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1970. Sedangkan untuk tenaga kerjanya sendiri harus berani melaporkan segala tindak kecurangan maupun pelanggaran kepada pihak yang